



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2017/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 26 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Di Jalan XXXXXXXXXXXX (Belakang Mesjid Alfalah), Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 18 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Perumnas 3 Jl. Pulau XXXXXXXXXXXX, 1711, Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 98/Pdt.G/2017/PA.Sbga tanggal 16 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Zulkaedah 1425 H (3 Januari 2005), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 13 / 13/ 1 / 05 tanggal 3 Januari 2005. Sehingga karenanya

1 dari 13 hal Putusan No.98/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 2 Tahun1990 jo Peraturan Pemerintah No.1 Tahun1995;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati rumah kontrakan milik orang tua Tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Jalan S.B. Lase No. 16, selama kurang lebih 7 tahun, sampai pisah rumah.
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama Fathir Ramadhan Sinaga yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2005, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan dari hal – hal yang sepele sampai hal – hal yang prinsip dan sifat cemburu buta Tergugat kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan September. Tergugat membuat video rekaman. Dan menyuruh orangtua Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat untuk menjelaskan kepada orangtua kedua belah pihak, bahwa Penggugat dituduh berselingkuh.
6. Bahwa Tergugat menyuruh orangtua Tergugat untuk memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Dan akhirnya orangtua Tergugat memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat.
7. Bahwa Penggugat tidak terima atas tuduhan Tergugat, sehingga Penggugat melaporkan hal ini ke kantor polisi Sibolga Sambas atas tuduhan pencemaran nama baik. Sehingga dibuatlah Surat Pernyataan berdamai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 6 Oktober 2011.Namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai sekarang.
8. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi. Hal ini dilakukan Penggugat karena sakit hati kepada Tergugat yang suka menjelek – jelekkan Penggugat kepada keluarga Tergugat.

2 dari 13 hal Putusan No.98/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9 / 1975 Pasal 19 (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga “. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan di depan sidang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

3 dari 13 hal Putusan No.98/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/1/05 tanggal 3 Januari 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, , Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena sedang hamil besar;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di jalan S. B Lase No. 16 Kota Sibolga selama kurang lebih 7 tahun sampai pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat selalu memaksakan kehendaknya kepada Penggugat dan selalu menjelekan Penggugat dihadapan keluarga serta cemburu buta kepada Penggugat;

4 dari 13 hal Putusan No.98/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan tersebut sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan juga pengakuan Penggugat sendiri serta cerita dari orangtua Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang serta tidak memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan SB Lase, Kota Sibolga sampai pisah rumah sampai pisah rumah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat cemburu buta pada Penggugat, Tergugat juga mudah marah dan mudah emosi kepada Penggugat;

5 dari 13 hal Putusan No.98/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan tersebut dari pengakuan Penggugat sendiri serta cerita dari orangtua Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2011 hingga sekarang sudah 7 tahun lamanya;
 - Bahwa Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sehingga terjadi pisah rumah;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang serta tidak memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai perubahan gugatan tidak diatur dalam HIR/Rbg, tetapi diatur dalam Rechts vervordering (Rv) yaitu terdapat dalam Pasal 127 Rv, yang berbunyi : "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*"

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971, Mahkamah Agung menyatakan, bahwa

6 dari 13 hal Putusan No.98/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair, untuk peradilan yang adil, dan sebagaimana pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823.K/ Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi tersebut di atas, maka perubahan gugatan dapat diterima apabila gugatan tersebut tidak mengubah ataupun mengurangi dasar gugatan (posita) dan tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian Cerai Gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

7 dari 13 hal Putusan No.98/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg./150 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P dan 2

8 dari 13 hal Putusan No.98/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena *Tergugat selalu memaksakan kehendaknya kepada Penggugat dan selalu menjelekan Penggugat dihadapan keluarga serta cemburu buta kepada Penggugat serta Tergugat juga mudah marah dan mudah emosi kepada Penggugat*, yang mengakibatkan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah sejak bulan Oktober 2011, serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

9 dari 13 hal Putusan No.98/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi pertama Penggugat adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dari saksi kedua Pemohon adalah informasi yang diperoleh dari orang lain bukan didengar sendiri atau dialami sendiri (*testimonium de audito*), namun Majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua tersebut tetap dapat dipertimbangkan dengan menjadikan keterangan *de audito* tersebut sebagai sumber persangkaan dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959. Dalam perkara ini saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2011 serta saksi sudah merukunkan namun tidak berhasil, berarti ada pertengkaran, oleh karenanya Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat/orang dekat, yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, menikah pada 3 Januari 2005, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu memaksakan kehendaknya kepada Penggugat dan selalu menjelekan Penggugat dihadapan keluarga

10 dari 13 hal Putusan No.98/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta cemburu buta kepada Penggugat serta Tergugat juga mudah marah dan mudah emosi kepada Penggugat.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan **Oktober 2011**.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Qur'an surah Ar-ruum ayat 21:

وَمِنْ عَائِبَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Kaidah fiqih yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah

11 dari 13 hal Putusan No.98/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Risawati Situmorang binti Muslim Situmorang);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag.,M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar S.Hi., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

12 dari 13 hal Putusan No.98/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. H. Surisman

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

Endang Rosmala Dewi, S.Ag.,M.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Asmawati Zebua, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	280.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
	Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

13 dari 13 hal Putusan No.98/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)